

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Genteng, maka kesimpulan dan saran yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penting dari hasil penelitian terkait analisis efektivitas pelaksanaan SPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional. Namun masih ada beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi yaitu seperti pelaksanaan yang terjadi pada SPN di tahun 2011. Tim UPS yang terbentuk seharusnya terdiri dari 1 orang PNS DJP dan 1 orang non PNS DJP berdasarkan PDJP Nomor PER-30/PJ/2011. Namun pada kenyataannya 2 orang tim UPS merupakan PNS DJP. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam keterlambatan pencapaian target waktu penyelesaian SPN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya pihak tim SPN langsung merekrut anggota tim UPS yang non PNS DJP. FIS hasil sensus tahun 2011 masih ada yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.

2. Setelah adanya sensus di tahun 2011 dan 2012 mampu menambah jumlah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat namun persentase pencapaian dari target terus mengalami penurunan setiap tahunnya baik sebelum maupun setelah pelaksanaan SPN 2011 dan 2012. Wajib pajak dikatakan patuh jika membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu. Persentase tingkat kepatuhan dalam membayar pajak untuk wajib pajak badan justru menurun setelah adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011. Persentase tingkat kepatuhan ini diukur dengan membandingkan jumlah wajib pajak di tahun yang bersangkutan. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengalami peningkatan. Sedangkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam membayar pajak masih mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Di tahun 2012 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP paling tinggi dibandingkan di tahun 2011 dan 2013. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, persentase tingkat kepatuhan WPOP dalam membayar pajak justru menurun. Begitu pula dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan SPT tepat waktu terus mengalami peningkatan sejak sebelum hingga selesainya pelaksanaan SPN di tahun 2011. Namun pencapaian target kepatuhan pelaporan SPT badan tepat waktu justru menurun yang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak OP sebelum pelaksanaan SPN yaitu pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun

2010. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2012. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2013, tingkat kepatuhan wajib pajak OP mengalami peningkatan di tahun 2013. Namun sebenarnya pencapaian dari target kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan SPT tepat waktu justru menurun.

3. Setelah menganalisis dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dari sebelum hingga setelah pelaksanaan SPN, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 kurang efektif. Hal ini karena pelaksanaan SPN hanya mampu meningkatkan jumlah wajib pajak baru namun tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.

B. Saran

1. Untuk Tim SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng sebaiknya segera menyelesaikan FIS yang belum ditindaklanjuti yaitu dari hasil SPN di tahun 2011. Jika diselesaikan maka kemungkinan besar akan ditemukan wajib pajak baru yang bisa menambah jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.
2. Perencanaan dan persiapan harus benar-benar disiapkan sejak awal sehingga kemungkinan terjadinya kendala lebih kecil. Seperti halnya pembentukan Tim UPS, karena akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dan waktu yang telah direncanakan.

3. Untuk pemerintah sebaiknya juga lebih membidik semua tujuan pelaksanaan SPN, karena pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 hanya mampu menambah jumlah wajib. Artinya, pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 hanya berfokus pada penambahan jumlah wajib pajak, sedangkan tujuan SPN yang lain yaitu peningkatan penerimaan pajak dan pelaporan SPT kurang diperhatikan. Sebaiknya dengan adanya SPN bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan tujuan adanya pelaksanaan SPN yaitu perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh, dan pemutakhiran data WP.

